

BAB IV

RELEVANSI SYIRKAH ISLAM

DENGAN PEMILIKAN MODAL SAHAM

Seperti yang telah diketahui dalam bab satu (Pendahuluan) bahwa setiap usaha atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan modal yang dikumpulkan dari dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menjadikan suatu usaha bersama guna untuk meningkatkan kerukunan berusaha antara sesama umat manusia dalam syari'at Islam dikenal dengan *SYIRKAH*.

Terkait dengan hal tersebut di atas adalah pemilikan modal saham dalam sebuah perusahaan. Berbicara masalah modal saham seperti yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, bahwa modal saham itu tidak dapat dilepaskan dengan apa yang dikatakan Badan Usaha atau perusahaan. Dimana yang lebih dikenal pada saat ini adalah Perseroan. Karena modal perseroan itu atas modal masyarakat yang dibagi

atas saham-saham yang dijual.

Disamping perusahaan itu sebagai penjual surat saham sekaligus sebagai pengelola modal saham itu sendiri. Karena pada prinsipnya, siapa saja atau masyarakat yang telah membeli surat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berarti dia mempunyai "modal saham" di dalamnya. Sebagai bukti ikut serta menanamkan modal pada sebuah perusahaan tersebut. Modal saham itu akan dikelola oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam "akte" pendirian Perusahaan.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, maka penulis akan mencoba menganalisa tentang relevansinya antara *"SYIRKAH ISLAM DENGAN PEMILIKAN MODAL SAHAM"* menurut Hukum Positif.

A. Dilihat Dari Segi Perjanjian

Dalam prinsip *Syirkah* Islam terhadap suatu syarat yang namanya "sighat" atau ijab qabul atau

lebih disederhanakan lagi dalam bahasa kita adalah perjanjian. Dimana dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan agar dapat menjalankan adanya aqad *syirkah* dengan legal dan optimal. Karena menurut Madzhab Hanabilah dengan diadakannya perjanjian itu, diharapkan tidak akan menimbulkan akibat bahaya pada waktu mendatang.

Menurut Madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah) dalam isi sighthat atau perjanjian itu tidak harus berbentuk lafadz atau ucapan. Dengan katalain berbentuk tulisan pun dibolehkan. Lebih lanjut dijelaskan pula tentang tata cara perjanjian *syirkah*. Isi Perjanjian: "Inilah perjanjian *Syirkah* Si-Fulan dengan si-Fulan. Mereka berserikat berdasarkan ketaqwaan kepada Allah Swt. dan demi menunaikan amanat. *Syirkah* ini dengan modal harta: yang telah diserahkan oleh si-Fulan dan modal *syirkah*: yang telah diserahkan oleh si-Fulan, teman serikatnya. Itu semua berada dalam kekuasaan mereka.

Menurut Madzhab Maliki (Al-Malikiyah) bahwa

adanya sighthat atau perjanjian itu hendaknya berupa ucapan atau perbuatan yang memberikan pengertian berserikat menurut biasanya. Contoh yang pertama, dengan ucapan itu, seperti masing-masing anggota *syirkah* itu berkata "Kita berserikat pada yang demikian", hal ini cukup sah. Atau salah satu anggota syirka yang berkata sedangkan pihak yang lain diam merasa rela dan meridlainya. Dengan terlaksananya baik dengan ucapan atau bentuk tulisan menurut madzhab ini sah.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i (As-Syafi'iyah) adanya perjanjian atau ijab qabul itu, hendaknya berupa pernyataan atau ungkapan yang berfaidah memberi idzin kepada semua anggota syirka untuk bersama-sama menjalankan modal dengan jalan jual beli atau semisalnya.

Adapun isi perjanjian yang kedua adalah mengenai modal syirkahdan tang berkenan dengan untung-rugi sebagai mana yang telah diutarakan pada bab dua (sebelumnya).

Begitu pula mengenai perjanjian atas pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan. Sebelum para pembeli atau para investor itu secara resmi memasukkan modal sahamnya, mereka mengadakan perjanjian yang dilakukan antara pihak pendiri perusahaan itu sendiri dengan para pemegang saham. Dimana perjanjian ini mengadakan segala sesuatunya yang menyangkut perusahaan sebagai pengelola modal saham. Dalam hal ini karena perusahaan itu atau badan usaha merupakan Badan Hukum, maka mereka semuanya akan diperlihatkan adanya AD ART (anggaran dasar dan rumah tangga) Perusahaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang atau aturan-aturan Hukum yang berlaku. Agar semua pihak yang terlibat dapat mengetahuinya serta tidak ada keraguan lagi.

Selaku badan hukum, maka segala sesuatunya yang menyangkut perusahaan itu harus termuat dalam akte pendiriannya serta prosedur birokrasinya yang sah. Setelah naskah akte pendirian itu mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan wilayah hukumnya yang meliputi tempat kedudukan

(domisili) perusahaan tersebut, maka para pendiri, pengurus PT. hendaknya mengadakan pengumuman yang memuat:

1. Salinan lengkap dari akte pendirian PT. termasuk anggaran dasarnya.
2. Salinan dari surat keputusan pengesahan akte pendirian PT. dari Dep. Kehakiman (Menteri Kehakiman). Seperti yang telah penulis kemukakan dalam bab tiga.

Namun yang terpenting dalam anggaran dasar PT. ialah:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perusahaan. Dalam hal ini nama tidak boleh sama atau hampir sama dengan perusahaan yang telah ada. Maksud dan tujuan, hal ini harus tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketentuan umum dan kesusilaan sesuai dengan isi pasal 37 KUHD.
- b. Modal, yaitu terdiri dari saham-saham yang telah dijual dengan menyebut harga nominalnya.
- c. Susunan Pengurus (dalam bab III sudah penulis

keterngahkan skema susunan pengurus Perusahaan).

d. Neraca pembagian untung rugi perusahaan.

Jadi dengan adanya akte pendirian perusahaan tersebut menjadi jelas bagi para pemegang saham atau para investor tentang gambaran masa depan perseroan selaku pengelola modal saham. Sebab dengan kesepakatan yang termuat dalam akte itu berarti semua pihak yang terkait harus mempunyai kemauan bebas untuk mengingatkan dirinya yang telah dinyatakan dengan tegas atau secara diam-diam. Hal ini sangat lazim dewasa ini, seperti orang menaiki bus, bemo dan sebagainya, maka secara diam-diam mereka telah menjadi suatu perjanjian. Kalau ternyata dalam pelaksanaan perjanjian itu tidak sesuai dengan yang diputuskan bersama, maka konsekwensinya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan jalur hukum.

Berdasarkan uraian di atas, baik dari sistim perjanjian adanya *syirkah* Islam dengan sistim perjanjian pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan, maka penulis dapat mengambil konklusi

bahwa antara perjanjian *syirkah* Islam dengan sistim pemilikan modal saham itu ada relevansinya. Karena sama-sama dilaksanakan dengan bentuk ucapan atau bentuk tulisan. Sedangkan yang paling pokok dalam isi perjanjian itu adalah kesepakatan dan saling rela memberikan izin untuk bersama-sama menjalankan usaha. Dengan adanya kesepakatan itu dimaksudkan untuk tidak menimbulkan akibat bahaya di antara mereka ada yang berserikat. Hanyak saja dalam perjanjian *syirkah* Islam lebih berbentuk sederhana sehingga tidak perlu adanya akte serta birokrasi, sebagaimana bentuk perusahaan selaku Badan Hukum.

B. Dilihat dari Segi Keanggotaan

Pada sebuah perserikatan Islam yang dikenal dengan nama *syirkah* itu, di dalamnya terdapat satu rukun, yaitu عاقدان (dua orang yang mengadakan perjanjian). Hal ini adalah merupakan gambaran yang sangat sederhana. Karena tidak menutup kemungkinan anggota *syirkah* itu lebih dari dua orang, artinya bisa

terdiri dari beberapa orang peserta *syirkah*. Hal ini adalah yang lazim terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dewasa ini.

Berbicara tentang anggota *syirkah* tentunya diperlukan juga adanya syarat yang khusus. Karena mengingat tidak setiap orang itu dapat dan boleh menjadi anggota dalam sebuah perkumpulan atau organisasi pada umumnya, atau menjadi anggota perserikatan pada khususnya. Untuk itu akan penulis jelaskan di bawah ini tentang kriteria orang-orang yang boleh menjadi anggota *syirkah*.

Menurut Madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah), syarat-syarat menjadi anggota *syirkah* itu adalah: Memiliki keahlian dalam bertindak, artinya mereka itu adalah merdeka dan berakal sehat.

Menurut Madzhab Maliki (Al-Malikiyah), syarat-syarat yang terkait dengan anggota *syirkah* itu adalah: Merdeka artinya *syirkah* itu tidak sah dilaksanakan oleh dua orang budak, atau antara orang merdeka dan

budak, kecuali sudah mendapat izin dari tuannya. Syarat yang kedua adalah: Pandai artinya *syirkah* itu tidak sah dilaksanakan antara dua orang yang sama-sama bodoh atau salah satunya yang bodoh. Syarat yang ketiga adalah: Dewasa artinya *syirkah* tidak sah dilakukan dua anak kecil atau antara orang dewasa/tua dengan anak kecil, demikian pula pendapat Imam Syafi'i. Yang intinya pendapat itu mengemukakan bahwa syarat mutlak menjadi anggota *syirkah* adalah *أهلية للعقود* atau kecakapan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki dalam perjanjiannya.

Demikian pula tentang anggota sistim pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan. Anggota Perusahaan adalah setiap orang yang telah dinyatakan membeli saham pada sebuah perusahaan yang mengeluarkannya. Orang-orang atau pihak-pihak yang dinyatakan membeli saham itu berarti mereka telah ikut serta dalam menanamkan modal saham yang kemudian disebut investor (para pemegang saham). Para pemegang saham itu mempunyai hak dan kewajiban. Seperti hak mendapat

sebagian keuntungan perseroan sesuai dengan jumlah saham. Disamping itu mempunyai wewenang untuk menuntut kepada pengadilan tentang pelaksanaan perseroan yang tidak sesuai dengan AD ART Perusahaan. Serta berwenang menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Selain hak-hak tersebut, para pemegang saham mempunyai kewajiban untuk menyetorkan penuh uang saham pada kas perseroan. Seperti yang penulis jelaskan pada bab tiga tentang pembuatan akta pendirian perusahaan.

Mengingat bahwa masalah modal saham ini bukan merupakan hal yang mudah yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Oleh karena itu betul-betul diperlukan orang-orang atau pihak-pihak yang mengerti dan memahami terhadap segala sesuatunya yang terkait dengannya, mulai dari pembentukan, pengelolaan sampai pembagian keuntungan. Sehingga tidak akan terjadi akibat yang menimbulkan bahaya bagi para pemegang saham itu sendiri di waktu kemudian. Untuk itu di bawah ini akan penulis ketengahkan

beberapa kriteria orang-orang yang tidak cakap dan orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum secara sah. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian.

Beberapa golongan orang yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap melakukan sendiri, perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 BW, yaitu:

- a. Anak yang dibawah umur
- b. Mereka yang di bawah pengampuan. Artinya orang dewasa tapi sakit ingatan, menurut Undang-Undang orang tersebut harus ditaruh di bawah pengawasan (Curatele).
- c. Orang terpaksa. Pelaksanaan ini biasanya terjadi jika seorang memberikan persetujuan karena takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau yang lain.

Sedangkan orang-orang yang dianggap cakap menurut Undang-Undang adalah:

- Orang yang telah berumur 21 (dua satu tahun)
- Orang yang telah kawin sebelum umur 21 (dua satu

tahun)

- Atau dapat pula dianggap cakap adalah orang yang dengan jalan *handlichting* (Pernyataan dewasa). (H. Muhannan, SH, 980: 19)

Jadi menurut ketentuan Undang-Undang di atas, yang dinyatakan sah dalam melakukan perbuatan hukum sendiri adalah: Dewasa, sehat akalnya serta tidak ada di bawah pengampuan.

Konklusi penulis mengenai keanggotaan, baik dalam *syirkah* Islam maupun keanggotaan dalam sistim pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan ada relevansinya. Yakni keduanya sama-sama menentukan bahwa persyaratan anggota adalah merdeka, pandai, dewasa serta berakal sehat. Pada intinya penentuan syarat tersebut adalah baik anggota *syirkah* Islam atau pemilikan modal saham itu harus orang-orang yang dianggap cakap bertindak menurut hukum atau memiliki keahlian (*أهلية للعقود*).

C. Dilihat dari Segi Permodalan

Dalam *syirkah* Islam ada satu syarat yang pokok, dimana apabila syarat tersebut tidak atau belum terpenuhi, maka suatu perserikatan mustahil bisa terwujud. Karena satu syarat ini merupakan *ruh* dari sebuah perserikatan ataupun usaha-usaha yang lain pada umumnya. Satu syarat yang penulis maksudkan adalah "modal."

Dengan demikian mungkinkah ada suatu syarat yang khusus berkaitan dengan modal *syirkah* itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan penulis ketengahkan pendapat para ulama madzhab tentang persyaratan modal *syirkah*.

Menurut madzhab Hanafiyah, modal *syirkah* itu hendaknya berupa mata uang emas atau perak dan yang bernilai sama, seperti pound Mesir, Real dan lain-lain.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa modal harta

itu telah hadir di waktu perjanjian dilakukan atau ketika dilakukan pembelian. Demikian pula disyaratkan modal *syirkah* itu tidak berupa hutang. Artinya kalau anggota *syirkah* itu menyerahkan modal tetapi barangnya atau uangnya masih ada di tangan orang lain, maka aqad *syirkah* itu tidak sah.

Sedangkan menurut madzhab Malikiyah, kalau modal *syirkah* itu berupa emas atau perak, maka diperlukan beberapa syarat yaitu: Harus sama jenisnya, contohnya kalau seorang anggota menyerahkan modal berupa mata uang emas, maka yang lain juga menyerahkan mata uang emas, demikian pula halnya modal mata uang perak. Syarat yang kedua adalah tunggal, artinya sama jenisnya, kemurniannya, timbangannya, nilai baik atau buruknya. Sedangkan syarat yang ketiga adalah harus hadir pada waktu perjanjian.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa modal *syirkah* itu boleh berupa mata uang dari salah satu anggota dan berupa barang dagangan dari anggota lainnya. Tapi dalam hal modal *syirkah* itu berupa barang dagangan,

maka hendaknya dinilai dengan harga. Madzhab Malikiyah juga membolehkan modal *syirkah* itu sama-sama berupa barang dagangan.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa modal *syirkah* itu berupa barang misli, dalam artian berupa barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan. Seperti emas, perak keduanya bisa dihitung. Selain dari itu juga bisa berbentuk biji gandum, padi dan semisalnya, itu semuanya bisa dibatasi.

Yang kedua modal itu harus dicampur ketika dilakukan perjanjian *syirkah*, hingga salah satunya tidak mungkin lagi dapat dibedakan.

Menurut pendapat yang kuat mengenai modal *syirkah* itu tidak disyaratkan harus sama jumlahnya demikian pula dalam hal pekerjaannya.

Menurut madzhab Hanabila bahwa modal *syirkah* itu harus diketahui oleh dua belah pihak, maksudnya modal itu harus hadir. Karena *syirkah* itu tidak sah apabila dengan modal yang masih ghaib atau masih ada dalam

tanggungan orang lain.

Kalau penulis perhatikan terhadap pendapat para madzhab mengenai modal *syirkah* itu, mereka sepakat bahwa:

- Modal itu harus berupa mata uang (emas atau perak)
- Modal *syirkah* itu boleh berupa uang atau barang misli, artinya barang yang dapat ditimbang atau ditakar.
- Modal itu harus hadir dan dicampur antara satu dengan yang lain, bukan berupa hutang serta tidak harus sama jumlahnya.

Demikian halnya dengan modal perseroan terbatas selaku badan pengelola modal saham. Modal perseroan atau perusahaan adalah diperoleh dari masyarakat yang didapatinya dari pembelian saham-saham yang dijual. Jual beli saham itu dapat dilakukan di Bursa Efek atau pasar modal melalui perantara (broker). Dilihat dari substansinya, maka surat-surat saham itu boleh dan dapat diperjual belikan dibursa efek atau bursa saham,

sebagaimana halnya kita membeli prangko.

Para investor atau para pemegang saham itu tentunya sangat bervariasi sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing dalam memiliki modal saham. Dalam arti kata mereka pemegang modal saham itu tidak sama jumlahnya. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hak dan kewajiban pun tidak sama sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Sebab hak dan tanggung jawab dari para pemegang saham itu hanya seluas pada jumlah nominal dari nilai semua saham yang dimiliki.

Perusahaan itu dapat menghimpun modal itu dengan berupa uang atau barang. Adanya modal dasar telah disebutkan di atas akta pendirian/anggaran dasar perusahaan. Besarnya modal perusahaan itu hanya diperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan.

Dalam Undang-Undang tentang perseroan no. 1/1995 menyebutkan bahwa:

1. Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus disetorkan. Sedangkan modal yang ditempatkan minimal 50% dari nilai nominal saham-saham yang dikeluarkan.
2. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah (pasal 26).

Selanjutnyadalam pasal 27 disebutkan:

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk lainnya, penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terkait pada perseroan dimaksud.
- c. Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya, sebagai kewajiban penyetor atas sahamnya. (UU.RI. no. 1, 1995: 74)

Berdasarkan uraian di atas, baik dalam sistim permodalan *syirkah* Islam dengan sistim permodalan suatu perusahaan sebagai pengelola modal saham adalah

relevan. Yakni keduanya sama-sama mensyaratkan:

- Berupa mata uang atau barang-barang misli (yang dapat ditakar atau ditimbang).
- Semua modal harus ada, dicampur serta disetorkan penuh pada saat mengadakan perjanjian.
- Tidak berbentuk hutang atau tagihan.

Hanya saja modal perseroan itu didapat dari masyarakat dengan cara menjual saham-saham. Jadi lebih bersifat formal dan terbuka untuk umum daripada *syirkah* Islam yang masih sangat sederhana.

D. Dilihat dari Segi Pembagian Untung-Rugi

Ada satu syarat lagi yang tidak kalah pentingnya dengan syarat modal *syirkah*. Kalau syarat modal itu merupakan ruh dari sebuah perserikatan tapi yang satu ini merupakan buah atau hasil daripada adanya ruh itu. Hasil atau buah itu harus dipetik sehingga dapat dirasakan oleh semua orang (masyarakat). Hal ini sebagai pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Karena hasil/laba atau keuntungan itu

kalau tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait, maka akan berakibat fatal, baik kepada *aqad syirkah* itu sendiri, anggota *syirkah* atau adanya beban mental kepada Tuhan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti.

Pembagian untung - rugi ini harus dilakukan dengan penuh bijaksana dan keadilan, karena suatu sistim ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang. Negara Islam mempunyai hak turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Akan tersedia hukuman yang berat bagi mereka yang menyalah gunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah; 30-32:

خَذُوهُ فَعَقْلُوهُ . ثُمَّ انْجَحِمِمْ صَلْوَةً . ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (الحاقة: ٣٠-٣٢)

Artinya: Peganglah lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (QS. Al-Haqqah: 30-32)

Dari ayat tersebut di atas, Islam mengingatkan

hati nurani moral yang mendasar, dengan menanamkan taqwa kepada Allah swt. yang dalam pelaksanaannya berarti menghindari semua bentuk perilaku anti sosial. (Muhammad Abd. Mannan, MA, 1970; 60)

Pandangan para imam madzhab tentang pembagian untung-rugi perserikatan (*syirkah*).

Menurut madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah) keuntungan itu hendaknya merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui. Seperti separoh, sepertiga atau semisalnya. Apabila bentuknya tidak diketahui atau ditentukan dengan jumlah nominal atau bilangan, maka perjanjian *syirkah* menjadi batal. Jadi menurut madzhab ini setelah keuntungan itu diketahui, maka hendaknya dibagikan kepada para anggota masing-masing sesuai dengan prosentase modal yang dia miliki. Demikian pula pendapat Imam Hambali (Al-Hanabilah).

Menurut madzhab Maliki (Al-Malikiyah), mengenai keuntungan dan kerugian *syirkah*, hendaknya dibagi sesuai dengan prosentase modal/uang yang dimiliki.

Jadi menurut beliau tidak sah *syirkah* itu apabila salah satu anggota mengambil keuntungan atau kerugian lebih banyak dari prosentase modal yang dia miliki.

Menurut madzhab Syafi'i (Asy-Syafi'iah), tentang keuntungan dan kerugian *syirkah* dibagi sesuai dengan kadar modal baik anggota *syirkah* itu sama dalam pekerjaannya atau berbeda.

Kalau berpijak dari pandangan para ulama madzhab di atas, maka mereka sepakat bahwa pembagian keuntungan dan kerugian adalah berdasarkan laba perserikatan. Kemudian dibagi kepada para anggota masing-masing sesuai dengan prosentase modal yang dimasukkan. Demikian pula apabila suatu perserikatan itu mengalami kerugian atau kepailitan karena badan usaha itu sendiri. Mereka juga sepakat bahwa penentuan laba atau keuntungan secara pasti, seperti ditentukan dengan jumlah nominal, maka usaha yang demikian itu tidak sah.

Demikian pula dalam sebuah perseroan yang

merupakan suatu badan pengelola modal saham. Setiap badan usaha akan membagikan hasil kepada semua pihak yang terkait dalam badan usaha tersebut. Manakala badan usaha mendapatkan laba dalam satu tahun sebelumnya. Dengan ketentuan baik berdasarkan undang-undang atau persetujuan dari para pengurus dan pemilik saham itu sendiri selama keadaan beres.

Secara umum telah penulis ketengahkan pada bab tiga, bahwa pembagian untung-rugi perusahaan telah disebutkan dalam akta pendirian perusahaan, sehingga para pemegang saham menjadi jelas.

Dalam akte tersebut tidak boleh badan usaha atau perusahaan menjanjikan hasil secara pasti, dikarenakan hal tersebut masih spekulatif. Pembagian keuntungan itu dilaksanakan dari seluruh penghasilan sesudah dikurangi pengeluaran. Tapi kalau ada persetujuan tidak boleh pembagian deviden itu melebihi dari yang telah ditentukan bersama hal itu boleh saja. Dengan demikian, maka akan ada sisa lama yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan perusahaan pada masa

berikutnya.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 49 KUHD:

"Dalam akte itu bunga-bunga tetap tak boleh diperjanjikan. Tiap-tiap pembagian harus dilakukan atas segala pendapatan, setelah dikurangi dengan segala pengeluaran. Namu boleh diperjanjikan, bahwa pembagian tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu." (R. Subakti, SH. 1991: 16).

Undang-undang juga melarang "perjanjian singa", yaitu perjanjian yang menetapkan bahwa semua keuntungan akan dinikmati oleh satu orang peserta saja. Jadi kalau dalam akte pendirian tidak menetapkan tentang pembagian untung-rugi, maka berlakulah pembagian menurut undang-undang. Sebagaimana yang telah penulis ketengahkan di atas, bahwa pembagian untung-rugi perusahaan diterima atau dipikul bersama oleh setiap peserta menurut perbandingan modal yang dimasukkan.

Pembagian keuntungan (Deviden) perusahaan atau perseroan dari jauh sebelumnya sudah diadakan suatu pengumuman. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui

oleh masyarakat umum dan oleh para pemegang saham khususnya. Ketentuan rugi-laba itu dimuat berdasarkan "neraca" perusahaan yang telah dibuat dengan sebenarnya.

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil konklusi bahwa baik pembagian untung-rugi pada *syirkah* Islam maupun pada sebuah perseroan selaku pengelola modal saham adalah relevan. Yakni keduanya sama-sama mensyaratkan:

1. Pembagian untung (deviden) dan kerugian itu berdasarkan laba yang diperoleh.
2. Untung-rugi itu kemudian dibagi kepada para pemegang saham atau pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan prosentase modal.
3. Tidak sah penentuan laba/keuntungan dengan pasti atau ditentukan dengan jumlah nominal. Hanya saja aturan-aturan pembagian rugi-laba pada sebuah perusahaan itu lebih pasti. Seperti diadakan pengumuman sebelumnya, kemudian para pemegang saham diperlihatkan adanya "neraca" perusahaan.

Demikian kiranya yang dapat penulis utarakan tentang analisis sekaligus relevansinya antara *"SYIRKAH ISLAM DENGAN PEMILIKAN MODAL SAHAM MENURUT HUKUM POSITIF"*. Sengaja penulis memandangnya dari empat segi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, karena empat segi itu merupakan unsur yang pokok, baik dalam perserikatan menurut hukum Islam atau menurut hukum positif. Semoga Allah swt. senantiasa meridhainya. Amin.